

**PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI YANG DILAKUKAN TERDAKWA
TERHADAP PUTUSAN PEMBERATAN PIDANA POKOK DAN
PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER
DALAM PERKARA NARKOTIKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Mil/2014)**

Fransiscus Eric Nandi Wardhana
Jalan Nusa Indah 4, No 15 Perumnas Palur, Karanganyar
Email : Veronica.untic@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apakah pengajuan upaya hukum kasasi terhadap keberatan atas pemberatan pidana pokok dan pidana tambahan telah sesuai Pasal 239 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kedua, apakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa telah sesuai Pasal 243 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam menjatuhkan putusan perkara penyalahgunaan narkotika yaitu putusan Nomor: 111-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2013 tanggal 22 Januari 2014 telah salah dalam menerapkan hukum. Putusan tersebut memberatkan pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga pihak terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi. Sebagai bentuk konsekuensi dikabulkannya memori kasasi, maka Mahkamah Agung memeriksa dan memutus sendiri perkara tersebut sesuai ketentuan Pasal 243 UU Nomor 31 Tahun 1997.

Kata kunci: alasan kasasi, peradilan militer, kasus narkotika.

ABSTRACT

This research described and studied the following problem, firstly whether or not the rationale of appealing to Supreme Court to the decision of the criminal weighting of principal and additional has been consistent with Article 239 Statute No.31 of 1997 about Military Court. Secondly, whether or not the Supreme Court's rationale in hearing and deciding the rationale of appealing to defendant has been consistent with Article 243 Statute No.31 of 1997 about Military Court. This study was a normative research that was prescriptive in nature. The type of secondary data included primary and secondary law materials. Technique of collecting data used was library study. Next, technique of analyzing data used was deductive method.

The result of research showed that High Military Court I Medan in deciding the verdict of narcotics abuse case Verdit Number: 111-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2013 on January, 22nd 2014 had misapplied the law. That verdict criminal burdensome principal and additional criminal, so that the defendant filed the cassation against. The reasons appeal based on Article 239 Statute No.31 of 1997 about Military Court The consequences of granting cassation, then the Supreme Court heard and decided by it self considering the legal fact that case based on Article 243 Statute No.31 of 1997 about Military Court. The Supreme Court's Verdict based on judgments, juridical listed in cassation although non juridical unlisted in exist regulations.

Keywords: rationale of appeal Supreme Court, military court, narcotics case

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Penegakan hukum adalah hal yang penting dalam rangka menciptakan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Salah satu upaya untuk menegakkan keadilan adalah melalui peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai suatu bidang hukum yang tersendiri dapat dikatakan bahwa hukum militer itu berisi norma-norma hukum yang berlaku bagi mereka yang tergolong sebagai organisasi militer atau setidaknya orang-orang sipil tertentu yang terhadapnya berdasarkan ketentuan undang-undang, diberlakukan hukum militer (Dini Dewi Heniarti, 2011: 86). Proses dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam sistem peradilan militer di Indonesia saat ini ada di bawah yurisdiksi peradilan militer dengan beberapa asas khusus dalam hukum pidana militer serta aparat khusus dalam sistem peradilan militer yang ditentukan oleh undang-undang (Dini Dewi Heniarti, 2011: 88).

Selain itu, menurut Stephen I. Vladeck, seorang profesor ahli hukum di *American University Washington College of Law*, di dalam jurnalnya yang berjudul "*Military Court and Article III: The Normative Justification for Military Justice*. menjelaskan bahwa, "*The Supreme Court has articulated different normative, historical, and textual rationales to justify three different classes of military adjudication courts-martial, military commissions, and courts incident to military rule* (Stephen I. Vladeck, 2015: 935-936).

Keadilan sebagai asas yang harus diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia, maka dalam sistem hukum pidana di Indonesia terhadap pihak – pihak terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat melakukan upaya hukum. Permohonan upaya hukum sebagai salah satu upaya memperoleh keadilan, baik upaya hukum biasa berupa Banding dan Kasasi, maupun upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (*herziening*). Terdakwa dalam proses beracara di peradilan militer juga memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, termasuk kasasi. Pasal 231 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan tingkat banding atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan.”

Salah satu contoh kasus Terdakwa anggota militer dalam pengajuan upaya hukum kasasi adalah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/MIL/2014. Terdakwa merupakan salah satu Prajurit TNI-AD yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sumsel Nomor Lab : 059/NNF/2013 tanggal 11 Januari 2013 di dalam urine dan darah Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pertama, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau kedua, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 30 September 2013, menyatakan Terdakwa Sertu Oktorika Pradinata NRP.

21070377450387 terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus tersebut diputus oleh pengadilan tingkat pertama dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 64-K/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 08 November 2013 dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Kemudian diajukan upaya hukum Banding dengan diputus oleh Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 111-K/ PMT-I/BDG/AD/XII/2013 tanggal 22 Januari 2014. Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi I adalah menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 64-K/PMI-04/AD/IV/2013, tertanggal 8 November 2013. Kemudian memperbaiki putusan yang pada intinya pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan yakni Terdakwa dipecaat dari Dinas Militer.

Terdakwa tidak puas terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I tersebut, kemudian mengajukan permohonan kasasi dengan Nomor : APK/07/PMI-04/AD/III/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut. Di dalam memori kasasi disebutkan alasan – alasan pengajuan kasasi oleh Terdakwa. Terdakwa pemohon kasasi berharap Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan meninjau kembali perkara yang Pemohon Kasasi hadapi dan menyatakan membatalkan putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan menguatkan kembali putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, atau dengan menjatuhkan putusan sendiri dengan harapan Pemohon Kasasi masih bisa berdinis kembali untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 239 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan : 1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya? 2. Apakah benar cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang? 3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya?

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahas tentang kesesuaian pengajuan upaya hukum kasasi terhadap keberatan atas pemberatan pidana pokok dan pidana tambahan menurut Pasal 239 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta kesesuaian pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi terdakwa menurut Pasal 243 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam Pasal 243 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan satu hal yang sangat penting dalam penelitian, guna mendapat data yang sesuai dengan tujuan penelitian, juga akan mempermudah pengembangan data yang diperoleh. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun jurnal ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan pada bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya membaca, mempelajari, dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter

Mahmud Marzuki, 2013: 55-56). Sifat dari penelitian hukum ini adalah perskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 41-42).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara mendalami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:136). Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi terhadap Keberatan atas Pemberatan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan Pasal 239 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat kasasi terakhir dari semua lingkungan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung (Luhut M.P Pangaribuan, 2013: 185). Berdasarkan Pasal 239 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Pasal 335 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat banding, dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Acara pemeriksaan kasasi dilakukan menurut ketentuan Pasal 55 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa proses permohonan kasasi disampaikan oleh Pemohon kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya pada tingkat pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Pemohon kasasi.
- b. Panitera wajib membuat Akte atas permintaan kasasi tersebut dengan ditanda tangani oleh Panitera dan Pemohon kasasi.
- c. Panitera wajib memberitahukan adanya permohonan kasasi dari pihak yang satu kepada pihak lainnya.
- d. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan banding.
- e. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dan memori kasasi tersebut harus sudah diserahkan kepada Panitera dalam waktu

empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya sesudah mengajukan permohonan kasasi.

- f. Apabila Pemohon kasasi adalah Terdakwa yang awam hukum, Panitera wajib membuat memori kasasi berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- g. Jika memori kasasi diserahkan oleh Pemohon setelah tenggang waktu yang ditentukan lewat Panitera harus membuat Akte terlambat menyerahkan memori kasasi.
- h. Panitera wajib menyampaikan tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dan dari pihak lain berhak mengajukan kontra memori kasasi paling lambat empat belas hari setelah diterimanya, selanjutnya Panitera wajib menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan kasasi.
- i. Setelah Pengadilan tingkat pertama menerima permohonan kasasi dan memori kasasi wajib segera mengirimkan berkas perkara kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama.

Alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon harus berdasarkan Pasal 239 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, pemohon kasasi tidak dapat mengajukan kasasi selain didasari pada alasan-alasan tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/MIL/2014, dapat dilihat bahwa alasan terdakwa mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung yaitu Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah salah dalam memeriksa dan mengadili perkara penyalahgunaan narkoba.

Putusan Pengadilan Militer bahwa Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, yang kemudian Oditur Militer mengajukan banding atas putusan tersebut kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan, sehingga terdakwa dihukum menjadi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan dipecat dengan tidak hormat dari dinas TNI AD. Putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut dirasa sangatlah berat bagi Pemohon Kasasi, terlebih mengenai hukuman tambahan dipecat dari Dinas Militer. Pemohon Kasasi merasa dalam putusannya Majelis Hakim Tinggi I Medan tidak objektif dalam mengkaji, dan tidak memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang. Bahwa Pemohon Kasasi yang secara jujur mengakui baru pertama kali menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu, menyesali segala perbuatan yang Pemohon Kasasi lakukan dan tidak akan mengulangnya dan juga Pemohon Kasasi belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Alasan pengajuan upaya hukum kasasi terhadap keberatan atas pemberatan pidana pokok dan pidana tambahan telah sesuai dengan Pasal 239 UU Nomor 31 Tahun 1997. Alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) dalam putusannya yang memperberat pidananya menjadi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dari semula pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, adalah telah keliru dalam menerapkan hukum dan dipandang tidak beralasan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu yakni tanggal 24 Desember 2012 di Hotel Relasi, Jalan Sekip, Kota Palembang, perbuatan tersebut untuk memenuhi ajakan Saksi 2 Sdri. Meri Yuliansi, yang semula Terdakwa tidak mau untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.
- 2) Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, karena dari sejak semula tidak ada keinginan untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

- 3) Bahwa Pemohon Kasasi mengetahui dan menyadari bahwa mengkonsumsi Narkotika dilarang undang-undang dan apabila akan mengkonsumsi harus melalui perizinan dari yang berwenang, sehingga apa yang Pemohon Kasasi lakukan merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Atas dasar fakta tersebut, pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) dirasa tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak setimpal dengan perbuatan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam kasus *a quo*. Oleh karena itu, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa kepada Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan tetap berada dalam dinas keprajuritan TNI. Alasan-alasan hukum pengajuan kasasi oleh pihak terdakwa dalam upaya perlawanan terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan telah sesuai dengan Pasal 239 UU No.31 Tahun 1997.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Terdakwa Telah Sesuai Pasal 243 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Mahkamah Agung merupakan puncak kekuasaan kehakiman di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan pengawal undang-undang (*the guardian of Indonesian law*) (Rimdan, 2012: 145). Menurut Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa:

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/MIL/2014 dapat dilihat pertimbangan-pertimbangan yang diberikan hakim seperti yang telah dijabarkan penulis di atas. Mahkamah Agung melihat alasan yang disampaikan pada memori kasasi oleh kuasa hukum terdakwa dapat dibenarkan. Sesuai dengan Pasal 239 UU No. 31 Tahun 1997 yaitu: “*apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya*”.

Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) dalam putusannya yang memperberat pidanaannya dirasa telah salah dalam menerapkan hukum. Pengajuan upaya hukum kasasi oleh pihak terdakwa dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa tersebut tidak terbukti telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut.
- b. Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman.

Berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 111-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2013 tanggal 22 Januari 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan

Militer I-04 Palembang Nomor : 64-K/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 08 November 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Ditinjau dari Pasal 243 dan Pasal 244 UU No. 31 Tahun 1997 yang berbunyi: “Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 230 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak Terdakwa, sesuai dengan aturan Pasal 243 UU No. 31 Tahun 1997 maka Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 111-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2013 tanggal 22 Januari 2014. Selain itu berlaku ketentuan Pasal 196 UU No. 31 Tahun 1997 yakni:

- (1) Putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika sesudah putusan itu diucapkan.
- (2) Petikan putusan Pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Oditur, segera sesudah putusan diucapkan.
- (3) Salinan putusan Pengadilan diberikan kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditur, Polisi Militer, dan Atasan yang Berhak Menghukum, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan.
- (4) Salinan putusan Pengadilan boleh diberikan pada orang lain hanya dengan seizin Kepala Pengadilan sesudah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 243 di atas, bahwa Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Selain melihat adanya kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan putusannya berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa. Hal itu sesuai dengan Pasal 197 huruf f KUHAP yang merupakan salah satu hal yang harus dimuat dalam putusan.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis, bahwa Mahkamah Agung melihat pada dakwaan dan memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi. Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 111-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2013 terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, yakni memperberat pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan terdakwa dari dinas militer. Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengabaikan pertimbangan – pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Mahkamah Agung melihat memori kasasi yang diajukan oleh pihak terdakwa mengenai alasan-alasan yang ada dalam memori kasasi tersebut. Apabila alasan-alasan pengajuan kasasi telah sesuai dengan Pasal 239 UU No.31 Tahun 1997 maka Mahkamah Agung akan menerima kemudian memeriksa sendiri perkara tersebut.

Jenis pertimbangan yang kedua yaitu non yuridis, pertimbangan ini mengenai jati diri dan kondisi dari terdakwa yang bukan berasal dari peraturan atau undang-undang yang ada. Latar belakang terdakwa secara keseluruhan, keluarga, agama, pendidikan, hal tersebut di dapat dari keterangan-keterangan orang-orang di sekitar terdakwa. Maka dari itu dapat diketahui sikap dan tabiat terdakwa. Keterangan yang diperoleh dapat dijadikan dasar walaupun bukan yang utama, namun cukup berpengaruh bagi hakim dalam

pertimbangan Mahkamah Agung untuk melihat hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari terdakwa.

Putusan yang dijatuhkan Mahkamah Agung setelah memeriksa alasan pengajuan kasasi oleh pihak terdakwa dalam memori kasasi dan mempelajari fakta-fakta yang ada dalam persidangan dengan berbagai pertimbangan sehingga kasasi yang diajukan oleh pihak terdakwa pada akhirnya diterima. Alasan pengajuan kasasi telah sesuai dengan Pasal 239 UU No.31 Tahun 1997 jo Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Sedangkan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri juga memperhatikan Pasal 239 UU No.31 Tahun 1997 jo Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mana *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum, khususnya dalam mempertimbangkan pemberatan pidana pokok dan pidana tambahan.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara dalam hal ini penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer telah sesuai dengan Pasal 239 dan Pasal 243 UU No.31 Tahun 1997. Selain mempertimbangkan kesesuaian antara alasan hukum dan pasal-pasal tersebut karena telah memeriksa sendiri, Mahkamah Agung memiliki pertimbangan-pertimbangan yang juga harus berdasarkan kesesuaian tersebut. Mahkamah Agung dalam putusannya berdasarkan Pasal 194 UU No. 31 Tahun 1997 agar tidak meninggalkan akibat hukum yang ada pada ayat (2) Pasal 194 UU No. 31 Tahun 1997. Maka setelah ketentuan Pasal 194 ayat (1) telah terpenuhi maka putusan tersebut telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) dan wajib diumumkan secara terbuka serta diberitahukan pada para pihak yang berperkara.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengajuan upaya hukum kasasi oleh pihak terdakwa terhadap keberatan atas pemberatan pidana pokok dan pidana tambahan telah sesuai dengan Pasal 239 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Alasan pengajuan upaya hukum kasasi oleh pihak terdakwa dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut berdasarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) dalam putusannya yang memperberat pemidanaannya adalah telah keliru dalam menerapkan hukum dan dipandang tidak beralasan. Pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) dirasa tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak setimpal dengan perbuatan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.
2. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa telah sesuai Pasal 243 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pertimbangan tersebut bahwa Terdakwa tersebut tidak terbukti telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut. Serta Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 243, bahwa Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Mahkamah Agung memeriksa dan menjatuhkan putusan bukan hanya dari memori kasasi saja tetapi juga faktor non yuridis yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa.

E. Saran

1. Diperlukan peningkatan kompetensi hakim, khususnya hakim pengadilan militer tinggi dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan yang akan dijatuhkan, agar putusan tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan juga harus memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
2. Semua atasan militer wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus dan dimanapun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan salah satu kalimat di dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang buku jukmin pengakhiran dinas keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa “semua prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya.”
3. Semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit TNI harus semakin berhati-hati dalam bertindak agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal:

- Dini Dewi Heniarti, dkk. *Konstruksi Model Sistem Integratif Peradilan Militer dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Prosiding SNaPP2011: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora. ISSN 2089-3590 | Vol 2, No.1, Th, 2011.
- Stephen I. Vladeck. 2015. *Military Court and Article III: The Normative Justification for Military Justice*. *The Georgetown Law Journal* Vol. 103: 933.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/MIL/2014.

Korespondensi:

Nama : Fransiscus Eric Nandi Wardhana

Alamat : Jalan Nusa Indah 4, No 15 Perumnas Palur, Karanganyar

No HP : 085647223396